



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	436.003.392.413,29
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.586.668.848.339,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>733.005.243.400,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.755.677.484.152,29
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.022.372.324.804,00
b) Belanja Hibah	Rp.	39.818.765.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	23.781.900.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	8.243.113.740,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	498.725.282.416,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000,00</u>
	Rp.	1.592.942.885.960,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	111.388.229.094,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	578.707.001.142,15
c) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>434.393.482.658,00</u>
	Rp.	1.124.488.712.894,15
Jumlah Belanja	Rp.	2.717.431.598.854,15
Surplus/(Defisit)	Rp.	38.245.885.298,14
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	60.034.997.598,82
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>9.349.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp.</u>	<u>50.685.997.598,82</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.88.931.882.896,96

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 51




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	
	PENDAPATAN	2.860.327.632.000,00	2.755.677.484.152,29	(104.650.147.847,71)	96,34	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	449.974.699.000,00	436.003.392.413,29	(13.971.306.586,71)	96,90	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	114.078.000.000,00	122.808.450.157,00	8.730.450.157,00	107,65	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	31.010.744.000,00	25.207.739.921,00	(5.803.004.079,00)	81,29	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.704.000.000,00	22.395.196.773,00	691.196.773,00	103,18	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	283.181.955.000,00	265.592.005.562,29	(17.589.949.437,71)	93,79	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.660.218.941.000,00	1.586.668.848.339,00	(73.550.092.661,00)	95,57	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.053.264.000,00	22.161.572.062,00	(55.891.691.938,00)	28,39	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000,00	1.198.561.641.000,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	383.604.036.000,00	365.945.635.277,00	(17.658.400.723,00)	95,40	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.133.992.000,00	733.005.243.400,00	(17.128.748.600,00)	97,72	
1.3.1	Pendapatan Hibah	141.846.800.000,00	141.111.559.559,00	(735.240.441,00)	99,48	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	191.496.814.000,00	173.568.253.580,00	(17.928.560.420,00)	90,64	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.577.009.000,00	44.577.009.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.255.000.000,00	32.790.052.264,00	1.535.052.264,00	104,91	
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8	Pendapatan Lain-Lain	340.958.369.000,00	340.958.368.997,00	(3,00)	100,00	
2	BELANJA	2.910.822.912.000,00	2.717.431.598.854,15	(193.391.313.145,85)	93,36	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.649.883.584.000,00	1.592.942.885.960,00	(56.940.698.040,00)	96,55	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.066.159.961.000,00	1.022.372.324.804,00	(43.787.636.196,00)	95,89	
2.1.4	Belanja Hibah	44.102.565.000,00	39.818.765.000,00	(4.283.800.000,00)	90,29	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.582.650.000,00	23.781.900.000,00	(1.800.750.000,00)	92,96	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.029.933.000,00	8.243.113.740,00	(1.786.819.260,00)	82,19	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	501.008.475.000,00	498.725.282.416,00	(2.283.192.584,00)	99,54	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000,00	(2.998.500.000,00)	0,05	
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.260.939.328.000,00	1.124.488.712.894,15	(136.450.615.105,85)	89,18	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.2.1	Belanja Pegawai	122.675.895.000,00	111.388.229.094,00	(11.287.665.906,00)	90,80	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	658.352.926.000,00	578.707.001.142,15	(79.645.924.857,85)	87,90	
2.2.3	Belanja Modal	479.910.507.000,00	434.393.482.658,00	(45.517.024.342,00)	90,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.495.280.000,00)	38.245.885.298,14	88.741.165.298,14	(75,74)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.844.280.000,00	60.034.997.598,82	190.717.598,82	100,32	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	59.844.280.000,00	59.879.097.965,82	34.817.965,82	100,06	
3.1.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	155.899.633,00	155.899.633,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.349.000.000,00	9.349.000.000,00	0,00	100,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.349.000.000,00	9.349.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	50.495.280.000,00	50.685.997.598,82	190.717.598,82	100,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	88.931.882.896,96	88.931.882.896,96	0,00	

Slawi, 11 August 2020

BUPATI TEGAL



U. UMI AZIZAH

Lampiran II PERATURAN BUPATI

Nomor : 51 Tahun 2020

Tanggal : 11 August 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
 Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	(Rp)	(%)	
1	2			5	6	7
5	BELANDA	13.608.494.000,00	11.615.434.476,00	(1.993.059.524,00)	85,35	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.325.294.000,00	3.269.261.842,00	(56.032.158,00)	98,31	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	3.325.294.000,00	3.269.261.842,00	(56.032.158,00)	98,31	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.325.294.000,00	3.269.261.842,00	(56.032.158,00)	98,31	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.508.389.886,00	2.493.753.100,00	(14.636.786,00)	99,42	PP No 30 Tahun 2015 dan PP 18 Tahun 2017
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	260.076.319,00	251.747.934,00	(8.328.385,00)	96,80	PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Keluarga	192.400.600,00	180.970.000,00	(11.430.600,00)	94,06	Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	34.725.600,00	34.060.000,00	(665.600,00)	98,08	Perpres tlg tunjangan jabatan fungsional
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	78.726.200,00	76.915.000,00	(1.811.200,00)	97,70	Perpres 12 Tahun 2006
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	140.940.907,00	133.035.540,00	(7.905.367,00)	94,39	Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.412.790,00	7.640.766,00	(1.772.024,00)	81,17	PP 80 Tahun 2010
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.035,00	39.444,00	(15.591,00)	71,67	
5.1.00.00.1.01.09	Juran Jaminan Kesehatan	74.003.417,00	70.584.382,00	(3.419.035,00)	95,38	Perpres 12 Tahun 2013
5.1.00.00.1.01.21	Iuran JKK dan JKM	26.563.246,00	20.515.676,00	(6.047.570,00)	77,23	PP 70 Tahun 2015
5.2	BELANJA LANGSUNG	10.283.200.000,00	8.346.172.634,00	(1.937.027.366,00)	81,16	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	453.000.000,00	419.616.040,00	(33.383.960,00)	92,63	
5.2.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	140.000.000,00	120.760.743,00	(19.239.257,00)	86,26	
5.2.01.02.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	120.760.743,00	(19.239.257,00)	86,26	
5.2.01.02.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	120.760.743,00	(19.239.257,00)	86,26	
5.2.01.02.2.03.01	Belanja Telepon	45.600.000,00	36.711.243,00	(8.888.757,00)	80,51	
5.2.01.02.2.03.02	Belanja Air	19.400.000,00	12.751.500,00	(6.648.500,00)	65,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Slawi, 11 August 2020

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH